



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

4. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

BAB II PRINSIP FKP

Pasal 3

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

- a. sederhana;
- b. partisipatif;
- c. transparan;
- d. berkeadilan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB III
PENYELENGGARAAN FKP

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik harus membentuk FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan FKP meliputi :
 - a. merumuskan rancangan kebijakan;
 - b. menentukan penerapan kebijakan;
 - c. menganalisa dampak kebijakan;
 - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.
- (2) Kegiatan FKP evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparans, efektivitas, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui :
 - a. tatap muka; dan
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rapat bersama;
 - b. focus group discussion;
 - c. publik hearing;
 - d. loka karya; dan
 - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.

- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. media komunikasi radio;
 - b. talkshow;
 - c. televisi;
 - d. media sosial;
 - e. aplikasi online;
 - f. survey;
 - g. kanal pengaduan.

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain :

- a. penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. stakeholder pelayanan publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil;
- f. media massa.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pelaksanaan
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP.
 - b. Merumuskan konsep kegiatan, yaitu :
 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 2. teknis FKP yang akan dilakukan; dan
 3. jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
 - c. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.

- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
 - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut :

- a. menyelaraskan komitmen politik antara ekektuf dan legislatif;
- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melakukan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- f. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 10

Institusi penyelenggara layanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut :

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 11

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut :

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan publik.
- (2) Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaran FKP unit pelayanan publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian.
- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan;
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 Januari 2019
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 21 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan FKP
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II PENYELENGGARAAN FKP

- A. Analisa Masalah
- B. Pelaksanaan
 - 1. Pra Pelaksanaan
 - a. Pembentukan Tim FKP
 - b. Tema FKP
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Bentuk Penyelenggaraan
 - e. Pihak Yang Terlibat
 - f. Jadwal Pelaksanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - b. Hasil Pembahasan
 - 3. Pasca Pelaksanaan
 - Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN :

- 1. Berita acara janji perbaikan
- 2. Notulen
- 3. Foto kegiatan
- 4. Daftar Hadir

Brebes,
Kepala,
.....
NIP.....

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI